

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SERTIFIKASI DI SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF A CERTIFIED TEACHER TEACHING HOUR FULFILLMENT POLICY IN STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (SMK NEGERI) 2 OF DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

Oleh: Wakit Nurdiansah, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, wakitnurdiansah081915522331@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pemenuhan jam mengajar guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kualitatif. Setting Penelitian di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Guru sertifikasi memenuhi jam mengajar di luar sekolah; (2) Selain memenuhi jam mengajar sekolah guru mendapat tugas tambahan khusus sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009; (3) Faktor pendukung jam mengajar adalah jumlah guru, jumlah rombongan belajar dan serta tugas tambahan khusus sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009; (4) Faktor penghambat berupa jumlah guru yang sedikit, jumlah rombongan belajar juga tidak memenuhi dan jarak satu sekolah satu dengan yang lain yang cukup jauh sehingga tenaga, waktu dan biaya yang lebih; (5) Solusi mengatasi pemenuhan jam mengajar dengan meningkatkan daya tampung guru serta memperbanyak jumlah rombongan belajar perkelasnya.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru, Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi*

Abstract

This study aims to describe the implementation of the policy of the fulfillment of teaching hours of teachers certified in SMK Negeri 2 Depok Sleman. This research uses qualitative descriptive qualitative approach. Setting research at SMK Negeri 2 Depok Sleman. Data collection method using observation, interviews and document review. The validity of the data using triangulation techniques and sources. The results showed that: (1) Teacher Certification meet teaching outside school hours; (2) in addition to the meet hours teaching school teachers got a special additional duty in accordance with the provisions of regulation 74 in 2008 and Permendiknas No. 30 in 2009; (3) the supporting Factors are the number of teaching hours of teachers, the number of groups of study and an additional special tasks and in accordance with the provisions of the regulation in 2008 and 74 Permendiknas No. 30 in 2009; (4) the factors restricting the number of teachers in the form of a slightly, the number of groups of study also did not meet and one school with one another far enough so that the effort, time and cost; (5) fulfillment solution hours teaching by enhancing the capacity of teachers as well as multiply the number of groups of learning perkelasnya.

Keywords: implementation of policy, Teacher Certification, Teacher Certification Teaching Hours Fulfillment

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. Peran sekolah dinilai sangat penting bagi maju dan berkembangnya masyarakat dan terjaminnya kebutuhan kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Sebagai upaya yang bukan saja membuahkan manfaat yang besar, pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sering dirasakan belum memenuhi harapan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang diatur dalam undang-undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Pada bidang pendidikan semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya sekedar menghidupi peserta didik tetapi juga mengembangkannya sebagai manusia (*human being*). Pendidikan nasional bukanlah bertujuan untuk melahirkan robot-robot yang hanya menerima petunjuk dan restu dari atas tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis dan produktif (H.A.R. Tilaar, 2004: 11-12).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan mengamanatkan bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi, dan telah memenuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Mulyasa (2007:33), sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Jadi sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan

penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2007:33).

Surat keputusan bersama (skb) 5 menteri yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama Nomor 05/X/Pb/2011, Nomor Spb/03/M.Pan-Rb/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/Pmk.01/2011, Dan Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. SKB ini disusun untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional (Sekjen Kemendikbud, 2011:4).

Perencanaan kebutuhan guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu kepada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka

(untuk SMA dan SMK) ke dinas pendidikan kabupaten/ kota (Sekjen Kemendikbud, 2011:11).

Menurut Menteri Kemendikbud, Mohammad Nuh guru di Indonesia ini sejatinya mencukupi. Tapi gara-gara ada ketimpangan distribusi, maka ada sekolah di sekolah tertentu kekurangan guru. Bahkan, ada mata pelajaran tertentu di suatu sekolah kekurangan guru. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Musliar Kasim menjelaskan, SKB 5 menteri juga dibuat untuk menjawab keluhan dan permasalahan yang terkait distribusi guru. Sebab, di beberapa daerah seringkali ditemukan jumlah guru yang melebihi kebutuhan, sedangkan di daerah lainya justru kekurangan guru.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta yang beralamatkan di Mrican Caturtunggal Depok Sleman

Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret - Juni 2016.

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Guru Sertifikasi, 2) Kepala Sekolah, dan 3) Dinas Pendidikan.

Data, Instrumen dan Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

Teknik Analisis Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan analisis yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman

SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta merupakan sekolah kejuruan yang membutuhkan banyak tenaga pendidik guna menunjang proses belajar

mengajar. Dalam prosesnya guru disekolah mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi beban kerja minimal mereka bagi guru yang sudah tersertifikasi. Adapun salah satu indikator profesionalisme guru antara lain adalah guru tersebut mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Jumlah guru yang tidak merata juga telah mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka seminggu. Akibatnya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam wajib mengajar mereka minimal 24 jam tatap muka seminggu disekolah. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kualitas pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja minimal 24 jam mengajar bila tidak terpenuhi.

Kebijakan sertifikasi merupakan salah satu peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan

pendidikan yang di inginkan di SMK Negeri 2 Depok sendiri guru yang tidak memenuhi 24 jam tatap muka guru yang bersangkutan memenuhi jam mengajar di sekolah lain. Dengan adanya sertifikasi ini guru diharapkan mampu memenuhi kriteria serta ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kualitas guru yang sudah sertifikasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban Kerja Guru dan pengawasan Satuan Pendidikan pasal 1 disebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah. Namun demikian bagi guru yang mendapatkan tambahan tugas mendapatkan beban mengajar bisa kurang dari 24 jam tatap muka.

2. Jam tambahan mengajar guru sertifikasi diluar jam mengajar mata pelajaran khusus

Persyaratan mutlak untuk mendapatkan tunjangan profesi

pendidik atau sering disebut tunjangan sertifikasi guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka setiap minggunya. Jika kurang 1 jam saja maka guru bersertifikasi tidak akan mendapatkan tunjangan satu persenpun.

Tentu saja sebanyak 24 jam tatap muka ini sangat berharga bagi guru yang sudah tersertifikasi, namun jam tatap muka bisa juga didapat dari tugas tambahan guru seperti kepala perpustakaan, kepala bengkel, kepala laboratorium, pembina Osis dan yang di ekuivalenkan dengan jam tatap muka. Walau sudah bisa di ekuivalenkan masih banyak guru yang kekurangan jam mengajarnya disetiap minggunya.

Khusus untuk ketentuan guru yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi, jam minimal wajib mengajar adalah 24 jam tatap muka, kecuali yang mendapatkan tugas tambahan diatas yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 serta Permendiknas No. 30 tahun 2001. Disamping itu, pemenuhan

wajib mengajar guru harus mata pelajaran sendiri (pemenuhan wajib mengajar tidak dibenarkan diambil dari mata pelajaran yang lain maupun serumpun). Ketentuan ini lebih longgar bagi guru yang belum bersertifikat, untuk pemenuhan jam wajib mengajar masih dibenarkan mengampu mata pelajaran lain.

3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Kepribadian seorang guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena disinilah muncul tanggung jawab guru sekaligus menjadi kekuatan dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya pemerintah terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja profesi guru. Salah satu terobosan yang sedang dilakukan adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini, pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru profesional memiliki dua ciri

yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi.

Beban kerja guru tersebut paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka perminggunya pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki ijin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam rangka pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka perminggu.

Kalau yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, maka sekolah tidak akan kesulitan dalam mengatur pembagian tugas mengajar guru. Kondisi inilah yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak. Kemungkinan kedua biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil dimana sering terjadi kesulitan merekrut tenaga pengajar. Kemungkinan ketiga paling umum terjadi karena jumlah guru yang terus meningkat maupun penyebarannya yang belum merata sehingga guru kekurangan jam. Alternatif yang bisa diambil bagi guru yang kekurangan jam tersebut adalah mencari jam

tambahan disekolah lain bagi lingkup Kemdikbud maupun di luar Kemdikbud.

4. Faktor Penghambat untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. Seperti halnya dalam pemenuhan beban mengajar guru sertifikasi harus terpenuhi guna meningkatkan mutu pendidikan, namun guru dalam proses pemenuhan beban mengajar terdapat hambatan dalam proses pemenuhan.

Dengan terpenuhinya jam mengajar guru yang sesuai dengan jumlah guru serta daya tampung guru yang memadai, maka jam mengajar guru dapat terpenuhi. Tapi, tidak sama dengan suatu kondisi sekolah yang berada dipedesaan, dimana kualitas

pendidikan yang semakin rendah akan diperparah dengan kewajiban beban kerja mengajar 24 jam tatap muka perminggunya tidak dapat terpenuhi. Tentu ini akan membuat semangat kerja guru menjadi terganggu dan akan berusaha agar tunjangan sertifikasi dapat diraihinya.

Pemenuhan jam mengajar di daerah pedesaan atau terpencil memkakan waktu, biaya, tenaga yang lebih guna memenuhi beban mengajar guru sertifikasi. Guru mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, ini memerlukan jarak tempuh yang lebih. Tentu ini akan memperparah kondisi pendidikan di daerah.

5. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi

Guru yang telah lulus uji kompetensi sebagai guru profesional atau guru bersertifikat harus melaksanakan tugas mengajar minimal 24 tatap muka perminggunya. Beban mengajarguru yang sudah tersertifikat harus terpenuhi, jika tidak bisa memenuhi maka ada tugas tambahan yang lain. Dengan

terpenuhinya jumlah jam mengajar guru tersertifikat maka tunjangan sertifikasi bisa diberikan.

Dalam pemenuhan 24 jam mengajar guru sertifikasi menemui kendala-kendala yang menghambat terpenuhnya jam mengajar guru. Rombongan belajar yang kurang memadai, daya tampung guru yang kurang serta jarak antara sekolah satu dengan yang lain yang berbeda. Hal tersebut pastinya memerlukan waktu, tenaga dan pikiran.

Satu-satunya solusi bagi guru yang tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka perminggunya, maka jalan terbainya adalah dengan menambah jam mengajar bidang studi yang disertifikasikan atau bidang studi yang disertifikasi, baik di sekolah induk maupun di sekolah lain yang memiliki izin operasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok

Sleman Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman, merasakan adanya kebijakan pemenuhan jam mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu. Dalam pemenuhan jam mengajar guru mampu memenuhi jumlah jam sesuai jumlah rombongan belajar dan daya tampung guru yang mencukupi. Bagi guru sertifikasi pemenuhan jam mengajar di sekolah sangat membantu dalam pemenuhan 24 jam tatap muka dalam seminggu guna untuk melengkapi syarat sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ini guru mampu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga kualitas guru menjadi lebih baik.
2. Jam tambahan mengajar guru sertifikasi diluar jam mengajar mata pelajaran khusus guru sertifikasi di SMK Negeri 2 Depok Sleman dapat memenuhi 24 jam tatap muka dalam seminggu diluar jam tambahan mata pelajaran khusus. Selain pemenuhan jam mengajar

disekolah lain, guru yang mempunyai tugas tambahan khusus mendapatkan tambahan jam mengajar sesuai dengan ketentuan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009. Selain dalam kriteria dan ketentuan jam tambahan khusus disekolah maka guru yang kurang 24 jam tatap muka disekolah mencari jam tambahan mengajar di sekolah lain bagi lingkup Kemendikbud maupun di luar Kemendikbud.

3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi yakni jumlah rombongan belajar yang mencukupi, daya tampung guru disekolah yang cukup serta guru mendapatkan tugas tambahan khusus disekolah seperti menjadi kepala laboratorium dan kepala perpustakaan, selain itu tugas tambahan khusus guru sudah ada kriteria dan ketentuannya sesuai dengan PP 74 tahun 2008 dan Permendiknas No. 30 tahun 2009. Selain tugas diatas guru yang jam mengajar disekolah kurang guru mencari

jam tambahan mengajar disekolah lain. Jarak sekolah satu dengan sekolah lain juga menjadi faktor pendukung bagi guru yang memenuhi jam mengajar disekolah lain. Karena jarak yang jauh dapat mempengaruhi pikiran, waktu serta biaya lebih bagi guru yang memenuhi jam mengajar disekolah lain.

4. Faktor Penghambat untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi antara lain, jarak tempuh sekolah asal dengan sekolah lain memerlukan waktu, tenaga, biaya yang lebih guna memenuhi 24 jam tatap muka perminggunya. Tetapi bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan khusus tidak perlu mencari tambahan jam mengajar disekolah lain melainkan minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu dapat terpenuhi disekolah. Daya tampung guru disekolah kurang serta jumlah rombongan belajar disekolah sedikit juga menjadi faktor

penghambat guru dalam memenuhi 24 jam tatap muka dalam satu minggu.

5. Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi dengan meningkatkan daya tampung guru di sekolah yang mencukupi sehingga guru mampu memenuhi jam mengajar hanya di satu sekolah, meningkatkan jumlah rombongan belajar perkelas sehingga jam mengajar guru menjadi lebih banyak serta jarak tempuh bagi guru yang memenuhi jam mengajar di sekolah satu dengan sekolah lain di perdekat. Sehingga biaya, waktu serta pikiran guru tidak habis dalam perjalanan dari sekolah asal dengan sekolah lain.

Saran

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambil kebijakan, maka dari hasil kajian penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sertifikasi dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru

Dengan adanya kebijakan sertifikasi guru diharapkan lebih meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya tunjangan bagi guru yang sudah tersertifikasi.

2. Bagi Sekolah

- a. Meningkatkan daya tampung guru di sekolah
- b. Menambah jumlah rombongan belajar perkelas

3. Rekomendasi Kebijakan

Diharapkan dengan adanya kebijakan sertifikasi guru mampu meningkatkan kualitas pedidik sehingga tujuan pendidikan dapat terpenuhi.

Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 31 tentang Hak Mendapatkan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- H.A.R Tilaar. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cetakan Kedua, Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban